

Konstitusionalisasi Ekonomi Islam dalam UUD 1945 dan Implementasinya

Rahmadani Safitri

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Leksa Aulia

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Miftah

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Herman Refani

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Akdila Bulanov

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Syech M. Djamil Djambek, Kubu Tanjung, Bukittinggi, Sumatera Barat

Korespondensi penulis: rahmadanisafitri220@gmail.com

Abstract. *The 1945 Constitution functions not only as a political document but also as an economic document that serves as the highest reference for national economic policy. This study examines how Islamic economic values are constitutionalized in the 1945 Constitution and how they are implemented in Indonesia's sharia economic system, given that Islamic economics shares many principles with Indonesia's economic constitution, particularly Articles 33, 34, and 29. This research uses a qualitative method with a library research approach, collecting and descriptively analyzing secondary data such as scientific journals, books, regulations, and related documents. Article 33, emphasizing the family principle, and Article 34, on state responsibility for welfare, reflect the Islamic principles of ta'awun, ukhuwah, and falah, while Article 29 provides an accommodative constitutional basis for sharia integration. The study concludes that Indonesia's economic constitution is substantially compatible with Islamic economic principles, although field implementation, such as fairness compliance and zakat awareness, remains suboptimal and requires stronger regulation and education.*

Keywords: constitutional economy; falah; Islamic economics; sharia; UUD 1945

Abstrak. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi tidak hanya sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai dokumen ekonomi yang menjadi rujukan tertinggi bagi kebijakan ekonomi nasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam terkonstitusionalisasi dalam UUD 1945 dan bagaimana implementasinya dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, mengingat ekonomi Islam memiliki banyak kesamaan prinsip dengan konstitusi ekonomi Indonesia, khususnya Pasal 33, 34, dan 29. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan menganalisis secara deskriptif-analitis berbagai sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Pasal 33 yang menekankan asas kekeluargaan dan Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat mencerminkan prinsip ta'awun, ukhuwah, dan pencapaian falah dalam ekonomi Islam, sementara Pasal 29 memberikan landasan konstitusional yang akomodatif bagi integrasi nilai-nilai syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstitusi ekonomi Indonesia secara substansial kompatibel dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun implementasinya di lapangan, seperti kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan kesadaran zakat, masih belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi serta edukasi lebih lanjut.

Kata Kunci: ekonomi Islam; ekonomi syariah; falah; konstitusi ekonomi; UUD 1945

PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan hubungan antara gagasan negara modern dengan pandangan Islam tentang kekuasaan negara. UUD 1945 memiliki banyak prinsip yang beragam dan secara dasar tidak terpisahkan dari pemahaman masyarakat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Dalam sudut pandang Islam, UUD 1945 memuat lima makna pokok: pertama, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; kedua, kemanusiaan sebagai dasar moral dan etika bangsa yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia; ketiga, persatuan sebagai fondasi sosial bangsa yang didasari semangat kekeluargaan; keempat, kerakyatan sebagai pedoman politik bangsa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan kelima, keadilan sebagai tujuan kolektif bernegara yang meliputi bidang hukum, ekonomi, dan lainnya.

Konstitusi harus dijadikan acuan substantif dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak seharusnya mengikuti begitu saja arus perkembangan ekonomi global, karena teori pembangunan yang berkembang di Barat banyak dipengaruhi oleh karakteristik, nilai, dan infrastruktur sosial-politik-ekonomi Barat (Ahmad, 1997) sehingga tidak dapat diaplikasikan secara serta-merta pada dunia Muslim yang memiliki nilai-nilai berbeda. Dengan demikian, suatu teori yang cocok dalam satu sistem masyarakat belum tentu cocok bagi sistem masyarakat lain.

Undang-Undang Dasar suatu negara, atau biasa disebut konstitusi, tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara. Konstitusi ekonomi menjadi hukum tertinggi yang harus dijadikan rujukan dalam setiap pengembangan kebijakan ekonomi. Apabila terjadi pertentangan antara undang-undang, peraturan, atau kebijakan dengan konstitusi ekonomi (UUD 1945), maka dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi ekonomi Indonesia tertuang dalam beberapa pasal UUD 1945, khususnya Pasal 33, 34, 23, 27, dan 28, serta Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang secara tidak langsung mengandung gagasan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dilihat dari sistem ekonominya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya dikatakan menganut kapitalisme, sosialisme, ataupun gabungan keduanya (*mixed economy*). Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hidup orang banyak, yang dikuasai oleh negara.

Kemunculan ekonomi Islam, yang secara historis berbeda dari sistem kapitalisme dan sosialisme, dipandang memiliki banyak kesamaan dengan konstitusi ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 mengatur asas dasar perekonomian Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan, bukan kompetisi murni, serta mengakui adanya kepemilikan individu dan kepemilikan bersama. Dasar konstitusional bagi integrasi nilai-nilai Islam terletak pada Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimaknai sebagai pengakuan terhadap Tuhan dalam konteks monoteisme, termasuk Islam sebagai agama mayoritas, sehingga prinsip-prinsip Islam seperti monoteisme, keadilan, dan persatuan umat menjadi elemen norma hukum negara. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 melindungi kebebasan beragama, sedangkan ayat (2) menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi hak setiap orang memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam terkonstitusionalisasi dalam UUD 1945 dan bagaimana implementasinya dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara konstitusi ekonomi Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dalam praktik ekonomi syariah.

KAJIAN TEORI

Kajian ini bertumpu pada konsep konstitusi ekonomi, yaitu pandangan bahwa UUD suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai dokumen ekonomi yang menjadi rujukan tertinggi bagi setiap kebijakan ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, konstitusi ekonomi tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang mengatur asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat (Ruslina, 2012).

Ekonomi Islam, sebagai sistem yang berlandaskan tauhid, dibangun atas tiga prinsip utama: prinsip tauhid yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, prinsip khilafah yang menekankan persaudaraan universal dan keadilan tanpa memandang suku, bangsa, dan agama, serta prinsip pemerataan yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Utami & Wigati, 2023). Ketiga prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Konsep *falāh* merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pencapaian keseimbangan antara aspek spiritual dan material sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Qashas ayat 77. *Falah* bersifat multidimensi, mencakup aspek spiritual, kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri (Aqbar dkk., 2020). Negara, dalam kedudukannya sebagai khilafah, memiliki kewajiban untuk mewujudkan konsep *falāh* ini bagi seluruh rakyatnya melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Berdasarkan kajian Rama dan Makhlan (2014), terdapat kesamaan mendasar antara konstitusi ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam, yaitu pada asas kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, serta peran negara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kerangka teori ini menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian antara Pasal 33, 34, dan 29 UUD 1945 dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait ekonomi Islam dan UUD 1945. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara nilai-nilai ekonomi Islam dengan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 serta implementasinya dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan konstitusi negara dan penerapannya dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya UUD 1945

Memasuki tahun 1945, tentara Jepang dalam peperangan di Asia Tenggara mengalami kekalahan dan semakin terdesak oleh negara-negara Sekutu. Menyadari kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Pemerintah Jepang mulai memperhatikan nasib bangsa Indonesia dan menempuh berbagai langkah politik untuk menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia dalam melawan tentara Sekutu. Salah satu wujud konkretnya adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

pada 1 Maret 1945, yang bertujuan menyelidiki hal-hal penting mengenai kemerdekaan Indonesia dan menyusun berbagai rencana penting lainnya, meskipun badan ini belum memiliki kewenangan untuk membentuk negara Indonesia merdeka secara konkret (Saifudin, 2003).

Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei–1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan berfokus pada perumusan dasar negara. Tiga tokoh utama menyampaikan pandangannya, yaitu Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 yang mengusulkan lima dasar negara dalam pidato “Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”; Dr. Soepomo pada 31 Mei 1945 yang menawarkan konsep negara integralistik; dan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 yang

memperkenalkan istilah “Pancasila” sebagai nama bagi lima prinsip dasar negara, yang kemudian tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang diketuai Ir. Soekarno untuk merumuskan kompromi atas berbagai usulan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, panitia ini berhasil menyusun Piagam Jakarta (Jakarta Charter) sebagai rancangan pembukaan UUD 1945 yang memuat kompromi antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, termasuk frasa pada sila pertama yang mewajibkan pemeluknya menjalankan syariat Islam. Sidang kedua BPUPKI (10–17 Juli 1945) kemudian membahas rancangan batang tubuh UUD, dan pada 16 Juli 1945 BPUPKI menyetujui Rancangan UUD yang mencakup Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab dan 37 pasal), serta Aturan Peralihan dan Tambahan.

Pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, atas usulan Mohammad Hatta dan masukan dari wakil-wakil daerah Indonesia Timur yang umumnya beragama non-Islam, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dihapus sehingga sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini merupakan kompromi historis yang mempersatukan bangsa dan menjamin inklusivitas konstitusi bagi seluruh warga negara. PPKI selanjutnya mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Struktur, Prinsip, dan Implementasi UUD 1945 pada Praktik Ekonomi Islam

Pembukaan UUD 1945 memuat empat tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, UUD 1945 mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara (Bab VIII dan VIIIA), hak asasi manusia dan warga negara di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Bab XA), pendidikan (Bab XIII), serta kebijakan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XIV). Pascaamandemen, Bab XIV yang semula berjudul “Kesejahteraan Sosial” diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, terdiri atas Pasal 33 (5 ayat) dan Pasal 34 (4 ayat).

Pasal 29 UUD 1945 mengakui hak kebebasan beribadah dan memfasilitasi umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya tanpa merusak keseimbangan sosial, meskipun terdapat tantangan ketika ajaran Islam tidak sejalan dengan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia. Pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam hukum nasional bersifat akomodatif, bukan dominatif, dengan penekanan pada aspek yang sejalan dengan Pancasila, misalnya dalam hukum keluarga Islam terkait pernikahan dan warisan. Ayat (1)

Pasal 29 melindungi kebebasan beragama, sedangkan ayat (2) menegaskan tanggung jawab negara melindungi hak setiap warga negara memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.

Pasal 33 UUD 1945 terdiri atas lima ayat, tiga ayat pertama merupakan warisan para pendiri bangsa, sedangkan dua ayat lainnya hasil amandemen tahun 2002. Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; ayat (2) menetapkan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; ayat (3) menetapkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; ayat (4) menegaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; serta ayat (5) menyerahkan ketentuan lebih lanjut kepada undang-undang.

Pasal 34 UUD 1945 mengandung empat ayat yang memperkuat peran negara dalam perekonomian, khususnya perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar melalui sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat. Ayat (1) menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara; ayat (2) mewajibkan negara mengembangkan sistem jaringan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah sesuai martabat kemanusiaan; ayat (3) menetapkan tanggung jawab negara atas fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak; dan ayat (4) menyerahkan ketentuan lebih lanjut kepada undang-undang.

Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam UUD 1945 dan Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Pada prinsip keadilan sosial, implementasinya dinilai belum cukup optimal karena sebagian besar pengusaha atau pedagang belum memahami betul prinsip keadilan. Salah satu contohnya adalah praktik penimbangan sembako yang curang di Pasar Bagan Hulu, yang menunjukkan pedagang mengesampingkan etika dan prinsip ekonomi Islam dalam berniaga sehingga merugikan pedagang lain yang berdagang secara jujur (Usnan, 2019). Idri dan Baru mengungkapkan bahwa implementasi prinsip ekonomi Islam di Indonesia mencakup prinsip tauhid yang direfleksikan melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip khilafah yang menyangkut persaudaraan universal sebagaimana tercermin dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan prinsip pemerataan yang terkait sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketiga prinsip ini merujuk pada Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga implementasi prinsip ekonomi Islam di Indonesia sebagian besar telah tercapai.

Pencapaian *falah* merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam yang menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Qashas ayat 77 bahwa manusia diperintahkan menikmati dan menggunakan harta karunia Allah sebagai bekal ketaatan. *Falah* bersifat multidimensi, mencakup aspek spiritual seperti ketauhidan dan ibadah, kelangsungan hidup biologis dan ekonomi, kebebasan dari kemiskinan, serta kekuatan dan harga diri (Aqbar dkk., 2020). Negara sebagai khilafah berkewajiban mewujudkan *falah* bagi seluruh rakyatnya melalui kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan sosial. Sayangnya, implementasi tujuan *falah* dinilai belum optimal, misalnya kurangnya kesadaran petani membayar zakat hasil pertanian karena minimnya informasi mengenai kewajiban tersebut, sehingga hasil pertanian hanya didistribusikan dalam bentuk infak dan sedekah, bukan zakat pertanian (Fatira dkk., 2022). Pemrioritasan *falah* sebagai tujuan ekonomi dapat menghindarkan seseorang dari mudarat dan mafsadat (Syamsuri dkk., 2022).

Prinsip kekeluargaan dan kebersamaan dalam UUD 1945 tercermin pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menempatkan kerja sama, gotong royong, dan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, sejalan

dengan konsep ta'awun (tolong-menolong), ukhuwah (persaudaraan), dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Menurut Rama dan Makhani (2014), kesamaan antara konstitusi ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam terletak pada asas kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan kebersamaan serta peran negara dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Prinsip ketuhanan (tauhid) menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga harus berlandaskan nilai syariah seperti keadilan, keseimbangan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong pelaku ekonomi menghindari riba, gharar, penipuan, serta segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain, sehingga aktivitas ekonomi menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjalankan tanggung jawab moral kepada Tuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar dokumen politik, melainkan juga dokumen konstitusi ekonomi yang menjadi acuan tertinggi dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Nilai-nilai dasar yang termuat

dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, memiliki keselarasan substansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya prinsip tauhid, khilafah, dan pemerataan. Secara lebih spesifik, Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian sejalan dengan konsep ta'awun dan ukhuwah dalam ekonomi Islam, sementara Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan kesejahteraan rakyat merefleksikan tujuan pencapaian falah yang menjadi orientasi utama sistem ekonomi syariah. Di sisi lain, Pasal 29 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang bersifat akomodatif bagi integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam sistem hukum dan ekonomi nasional, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Keselarasan normatif antara konstitusi ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam tersebut belum diikuti secara optimal oleh implementasinya di tingkat praktis, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian berupa praktik kecurangan dalam transaksi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat akibat minimnya pemahaman dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, edukasi publik, dan pengawasan yang lebih konsisten agar nilai-nilai ekonomi Islam yang telah terkonstitusionalisasi dalam UUD 1945 dapat terimplementasi secara lebih utuh dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (1997). Islamic finance and banking: The challenge and prospects. *Review of Islamic Economics*, 4(1), 1–18.
- Aqbar, K., dkk. (2020). Konsep falah sebagai tujuan ekonomi Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 137–146.
- Baihaki, I. (2024). Hukum tata negara dan implementasi nilai-nilai syariah dalam perekonomian nasional. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 4(1), 154–164.
- Fatira, M., dkk. (2022). Kesadaran zakat pertanian dan implementasinya di masyarakat. *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, 8(2), 1455–1462.

Hisbuddin, N. F., Muslimah, H., Ramadhani, N., & Kurniati, K. (2025). Konstitusionalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, 4(4), 118–130. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5766>

Rama, A., & Makhlani. (2014). Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 23–52. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1367>

Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 53–78.

Saifudin. (2003). Lahirnya UUD 1945: Suatu tinjauan historis penyusunan dan penetapan UUD 1945. *Jurnal Unisia*, 26(49), 296–315.

Syamsuri, dkk. (2022). Falah sebagai orientasi ekonomi Islam dalam menghindari mudharat dan mafsadat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–58.

Usnan. (2019). Praktik kecurangan dalam transaksi ekonomi dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 112–124.

Utami, R. N., & Wigati, S. (2023). Implementasi tujuan dan prinsip sistem ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 37–50.